



**PUTUSAN**  
**Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Unr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Agus Triana Anak Dari Sumadi;  
Tempat lahir : Kendal;  
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 11 Agustus 1972;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Krajan Limbangan, Rt. 01, Rw. 02, Ds. Limbangan, Kec. Limbangan, Kab. Kendal;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Uni Lestari, S.H. Advokat/Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (PBH) DPC PERADI Semarang, beralamat di Jalan Gatot Subroto 16 Ungaran, Kabupaten Semarang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 4 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Unr, tanggal 19 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237//Pid.Sus/2023/PN Unr tanggal 19 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS TRIANA Anak dari SUMADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri yang diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu digulung dan dilipat kemudian dimasukan kedalam potongan sedotan plastik warna merah bergaris warna putih, yang ditimbang beserta pembungkusnya dengan berat 0,46 gram dengan berat bersih serbuk kristal 0,25732 gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboraturium Forensik dengan kesimpulan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti berupa serbuk kristal 0,24882 gram.
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO type A5s warna Merah dengan nomor 0813 9145 6246.(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman serta menyatakan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia terdakwa AGUS TRIANA Anak dari SUMADI pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023, bertempat di Jalan Wijaya Kusuma 2 RT 02 RW 08 Kelurahan Genuk Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada saat terdakwa yang tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat Berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika, sedang berdiri meletakkan narkotika jenis sabu di samping helm di atas gerobak jualan yang sebelumnya telah terdakwa pakai, selanjutnya datang petugas yang mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya kepemilikan narkotika jenis sabu kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu digulung dan dilipat kemudian dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastic warna merah bergaris warna putih adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara bersama-sama dengan Sdr. GALIH (DPO) membeli dari Sdr. OKI (DPO) dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang berdasarkan laporan hasil penimbangan barang bukti diduga narkotika jenis sabu Nomor 157/11.13385/2023 tanggal 14 Agustus 2023 dari PT Pegadaian Cabang Ungaran yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri. Sri Mahartini, SE., Nik P81112 selaku pimpinan PT Pegadaian cabang Ungaran dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi serbuk kristal

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Unr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat enam) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Polri Daerah Jawa Tengah Bidang Laboraturium Forensik nomor Lab : 2396/NNF/2023 tanggal 15 Agustus 2023 berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,25732 adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa AGUS TRIANA Anak dari SUMADI pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023, bertempat di Jalan Wijaya Kusuma 2 RT 02 RW 08 Kelurahan Genuk Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, *penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada saat terdakwa yang tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat Berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika, sedang berdiri meletakkan narkotika jenis sabu di samping helm di atas gerobak jualan yang sebelumnya telah terdakwa pakai, selanjutnya datang petugas yang mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya kepemilikan narkotika jenis sabu kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu digulung dan dilipat kemudian dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastic warna merah bergaris warna putih adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara bersama-sama dengan Sdr. GALIH (DPO) membeli dari Sdr. OKI (DPO) dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine terdakwa yang berdasarkan berita acara pemeriksaan narkotika melalui test urine tanggal 15 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RISALATUL AMANAH selaku dokter dan Dwi Yulianto, S.Kep., M.H., selaku Kesidokke Kepolisian Resor Semarang dengan hasil pemeriksaan barang bukti urine milik tersangka AGUS TRIANA anak dari SUMADI adalah : Urine (=) positif mengandung senyawa narkotika unsur

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kansungan Narkotika MET/Methamphetamine yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. SRIYANTO, SH. Bin PRAPTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang.
- Bahwa saksi mendapat mendapatkan informasi tambahan dari masyarakat bahwa ada transaksi jual beli sabu yang diketahui berada di sekitaran Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.20 WIB saat Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan patroli, salah seorang petugas melihat seseorang yang dicurigai, kemudian Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang mendatangi dan mengamankan orang tersebut dan yang bersangkutan mengaku bernama terdakwa AGUS TRIANA.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu, digulung dan dilipat kemudian dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna merah dengan garis warna putih.
- Bahwa dari hasil interogasi yang saksi lakukan, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu, digulung dan dilipat kemudian dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna merah dengan garis warna putih yang berhasil saksi temukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut milik Terdakwa GALIH.
- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu, digulung dan dilipat kemudian dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna merah dengan garis warna putih berada disamping tempat Terdakwa berdiri bersebelahan dengan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Helm yang sebelumnya dipakai oleh Terdakwa.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa kedatangan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol I jenis sabu, nantinya apabila berhasil akan dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa GALIH.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa yang melakukan proses pembelian dan pembayaran Narkotika Gol I jenis sabu yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan dan pengeledaha adalah GALIH, namun untuk proses pembeliannya dilakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

Saksi 2. PURWANTO Bin BIYONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang.
- Bahwa saksi mendapat mendapatkan informasi tambahan dari masyarakat bahwa ada transaksi jual beli sabu yang diketahui berada di sekitaran Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.20 WIB saat Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan patroli, salah seorang petugas melihat seseorang yang dicurigai, kemudian Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang mendatangi dan mengamankan orang tersebut dan yang bersangkutan mengaku bernama terdakwa AGUS TRIANA.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu, digulung dan dilipat kemudian dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna merah dengan garis warna putih.
- Bahwa dari hasil interogasi yang saksi lakukan, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu, digulung dan dilipat kemudian dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna merah dengan garis warna putih yang berhasil saksi temukan pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut milik Terdakwa GALIH.
- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu, digulung dan dilipat kemudian dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna merah dengan garis warna putih berada disamping tempat Terdakwa berdiri bersebelahan dengan



Helm yang sebelumnya dipakai oleh Terdakwa.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa kedatangan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol I jenis sabu, nantinya apabila berhasil akan dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa GALIH.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa yang melakukan proses pembelian dan pembayaran Narkotika Gol I jenis sabu yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan dan pengeledaha adalah GALIH, namun untuk proses pembelannya dilakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

SAKSI 3. ROHMAD DUWIYANTO Bin WARSITO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang.
- Bahwa saksi mendapat mendapatkan informasi tambahan dari masyarakat bahwa ada transaksi jual beli sabu yang diketahui berada di sekitaran Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.20 WIB saat Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan patroli, salah seorang petugas melihat seseorang yang dicurigai, kemudian Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang mendatangi dan mengamankan orang tersebut dan yang bersangkutan mengaku bernama terdakwa AGUS TRIANA.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu, digulung dan dilipat kemudian dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna merah dengan garis warna putih.
- Bahwa dari hasil interogasi yang saksi lakukan, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu, digulung dan dilipat kemudian dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna merah dengan garis warna putih yang berhasil saksi temukan pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut milik Terdakwa GALIH.
- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu, digulung dan dilipat kemudian dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna merah dengan garis warna putih berada disamping tempat Terdakwa berdiri bersebelahan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helm yang sebelumnya dipakai oleh Terdakwa.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa kedatangan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol I jenis sabu, nantinya apabila berhasil akan dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa GALIH.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa yang melakukan proses pembelian dan pembayaran Narkotika Gol I jenis sabu yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan dan pengeledaha adalah GALIH, namun untuk proses pembelannya dilakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di Jl. Wijaya Kusuma 2, Rt. 02, Rw. 08, Kel. Genuk, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Sat Narkoba Polres Semarang karena telah memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu, digulung dan dilipat kemudian dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna merah dengan garis warna putih.
- Bahwa sabu diperoleh dengan cara membeli bersama sama dengan Sdr. GALIH (DPO) dari sdr. OKI (DPO) dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara pembayaran melalui BRILink dengan sarana komunikasi dan informasi lokasi pengambilan menggunakan tersebut adalah 1 (satu) buah Hand Phone Merk Oppo Type A5S warna merah dengan No : 081391456246;
- Bahwa tujuan terdakwa bersama-sama dengan sdr. GALIH (DPO) membeli narkotika jenis sabu adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak tahun 2018 dan yang terakhir adalah pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 00.00 wib bertempat di sebuah rumah di Jalan Wijaya Kusuma 2 RT 02 RW 08 Kelurahan Genuk Kecamatan ungaran Barat Kabupaten Semarang.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa terdakwa dalam menggunakan (mengonsumsi) Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pertama-tama menyiapkan peralatan yang akan digunakan dalam proses pemakaian / pengonsumsi sabu tersebut yaitu Bekas botol plastik air mineral merk aqua kemasn 500 ML yang diisi air  $\frac{3}{4}$  isi botol, dan pada tutupnya dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang, ini digunakan sebagai bong / alat hisap sabu. Bong tersebut dipasang dengan 2 (dua) buah Sedotan plastik, lubang 1 dipasang sedotan plastik panjang yang ujungnya di masukkan ke dalam tutup botol / bong diatas, ini berfungsi sebagai penghisap. Pipet kaca pembakar, dipasang dengan sedotan plastik pendek yang salah satu ujungnya dimasukkan kedalam lubang ke dua pada tutup botol / bong tersebut diatas, ini berfungsi sebagai tempat meletakkan serbuk sabu dan sebagai tempat pembakaran sabu tersebut. Korek api gas, ini berfungsi alat pembakar.
- b. Setelah semua alat tersebut siap, selanjutnya serbuk sabu dimasukkan / diletakkan didalam pipet kaca pembakar yang telah tersambung dengan bong / alat hisap sabu tersebut.
- c. Kemudian mulai melakukan proses pembakaran, yaitu dengan menggunakan nyala bara api dari korek gas tersebut, dengan posisi tangan kiri memegang bong / alat hisap sabu yang telah tersambung dengan pipet kaca dan sedotan, tangan kanan memegang korek api yang menyala dengan mengarahkan pembakaran terhadap pipet kaca pembakar yang sudah berisi sabu, kemudian mulut / bibir menempel pada ujung sedotan yang telah terpasang pada bong tersebut.
- d. Selanjutnya dihisap asap yang timbul dari pembakaran tersebut sampai sabu yang berada didalam pipet habis

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu digulung dan dilipat kemudian dimasukan kedalam potongan sedotan plastik warna merah bergaris warna putih, yang ditimbang beserta pembungkusnya dengan berat 0,46 gram, dengan berat bersih serbuk kristal 0,25732 gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboraturium Forensik dengan kesimpulan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti berupa serbuk kristal 0,24882 gram.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk OPPO type A5s warna Merah dengan nomor 0813 9145 6246.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di Jl. Wijaya Kusuma 2, Rt. 02, Rw. 08, Kel. Genuk, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Sat Narkoba Polres Semarang karena telah memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu, digulung dan dilipat kemudian dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna merah dengan garis warna putih.
- Bahwa benar sabu diperoleh dengan cara membeli bersama sama dengan Sdr. GALIH (DPO) dari sdr. OKI (DPO) dengan hargat Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara pembayaran melalui BRllink dengan sarana komunikasi dan informasi lokasi pengambilan menggunakan tersebut adalah 1 (satu) buah Hand Phone Merk Oppo Type A5S warna merah dengan No : 081391456246;
- Bahwa benar tujuan terdakwa bersama-sama dengan sdr. GALIH (DPO) membeli narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa benar terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2018 dan yang terakhir adalah pada haru Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 00.00 wib bertempat di sebuah rumah di Jalan Wijaya Kusuma 2 RT 02 RW 08 Kelurahan Genuk Kecamatan ungaran Barat Kabupaten Semarang.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat berwenang untuk menggunakan narkoba dengan cara mengkonsumsinya.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka Majelis akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta Hukum yang diperoleh pada persidangan sesuai dengan unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal pidana surat dakwaan Jaksa Penuntut umum.

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah atas dakwaan alternatih yaitu kesatu

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang berbentuk alternatif, Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari dakwaan yang dianggap lebih sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dan apabila salah satu dari dakwaan tersebut sudah terbukti maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis akan membuktikan dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

## Ad. 1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" berarti siapa saja atau setiap orang/ manusia (naturlijkepersoon) dan badan hukum (rechtspersoon) sebagai subyek hukum pidana pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya didakwaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa AGUS TRIANA Anak dari SUMADI adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga terhindar dari error in persona;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi.

## Ad. 2. Unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri":

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap penyalah guna berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.



Menimbang, bahwa penyalah guna disini diawali dengan kata “setiap” maka berarti semua orang tanpa terkecuali, sehingga setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghapuskan pidananya.

Menimbang, bahwa istilah “melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum obyektif dan bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subyektif;

Menimbang, bahwa perbuatan “tanpa hak” adalah salah satu bentuk konkret dari perbuatan melawan hukum karena hak/wewenang untuk boleh, tidak boleh, atau segala aturan yang melekat pada setiap individu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu diatur di dalam hukum obyektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) ke-1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah “Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai mengurangi rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di Jl. Wijaya Kusuma 2, Rt. 02, Rw. 08, Kel. Genuk, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Sat Narkoba Polres Semarang karena telah memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu, digulung dan dilipat kemudian dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna merah dengan garis warna putih.
- Bahwa sabu diperoleh dengan cara membeli bersama sama dengan Sdr. GALIH (DPO) dari sdr. OKI (DPO) dengan hargat Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara pembayaran melalui BRILink dengan sarana komunikasi dan informasi lokasi pengambilan menggunakan tersebut adalah 1 (satu) buah Hand Phone Merk Oppo Type A5S warna merah dengan No : 081391456246;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa bersama-sama dengan sdr. GALIH (DPO) membeli narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2018 dan yang terakhir adalah pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 00.00 wib bertempat di sebuah rumah di Jalan Wijaya Kusuma 2 RT 02 RW 08 Kelurahan Genuk Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat berwenang untuk menggunakan narkoba dengan cara mengkonsumsinya.

Dengan demikian "Unsur sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, Hakim disamping tetap memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa maka Hakim harus pula berpedoman pada asas kemanfaatan, kepastian hukum serta keadilan, terlebih mengingat penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana pendidikan (edukatif), koreksi (korektif), dan pencegahan (preventif) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim, putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini sudah tepat dan adil atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu digulung dan dilipat kemudian dimasukan kedalam potongan sedotan plastik warna merah bergaris warna putih, yang ditimbang beserta pembungkusnya dengan berat 0,46 gram dengan berat bersih serbuk kristal 0,25732 gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik dengan kesimpulan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti berupa serbuk kristal 0,24882 gram;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat / sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan untuk mengulangi tindak pidananya kembali maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk OPPO type A5s warna Merah dengan nomor 0813 9145 6246;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat / sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana serta masih mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Unr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa AGUS TRIANA Anak dari SUMADI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS TRIANA Anak dari SUMADI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu digulung dan dilipat kemudian dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna merah bergaris warna putih, yang ditimbang beserta pembungkusnya dengan berat 0,46 gram dengan berat bersih serbuk kristal 0,25732 gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik dengan kesimpulan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti berupa serbuk kristal 0,24882 gram.
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO type A5s warna Merah dengan nomor 0813 9145 6246.

Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 oleh kami, Mas Hardi Polo, S.H. sebagai Hakim Ketua Reza Adhian Marga, S.H., M.H., dan Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Unr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dibantu Rahmani Endah, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran dan dihadiri oleh Anindtya Eka Bintari, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**Reza Adhian Marga, S.H., M.H.**

**Mas Hardi Polo, S.H.**

**Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H**

**Panitera Pengganti,**

**Rahmani Endah, S.H.**